



NOTARIS
KOTA SAMARINDA
LILIS KURYANI, SH., M.Kn.

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM RI NOMOR : C-305.HT.03.01-TH.2007

TANGGAL : 23 AGUSTUS 2007

SALINAN
GROSSE

A K T A

PENDIRIAN
LEMBAGA PENDIDIKAN DAN KETERAMPILAN
"NANIE"

NOMOR : - 18. -

TANGGAL : 14 Oktober 2010.

JL. GN. MERAPI NO. 06 TELP. (0541) 731682 - 7137910, FAX. (0541) 731682

SAMARINDA

PENDIRIAN



LEMBAGA PENDIDIKAN DAN KETERAMPILAN

"NANIE"

Nomor : 18.

LILIS KURYANI, SH., M.Kn.
NOTARIS SAMARINDA

- Pada hari ini, Kamis, tanggal 14-10-2010-----
(empat belas Oktober tahun dua ribu sepuluh),-----
pukul 14.15 WITA (empat belas lewat lima belas-----
menit Waktu Indonesia Bagian Tengah).-----
Hadir dihadapan saya, LILIS KURYANI, Sarjana Hukum,--
Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Samarinda,----
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris--
kenal dan akan disebutkan pada akhir akta ini:-----

- Nyonya SITI ASNINANI HUSIN, lahir di Balikpapan,---
pada tanggal 15-06-1949 (lima belas Juni tahun-----
seribu sembilan ratus empat puluh sembilan),-----
Warga Negara Indonesia, wiraswasta, bertempat-----
tinggal di Samarinda, Jalan Gajah Mada, Gang BDN,--
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, Kelurahan-----
Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu, pemegang Kartu-----
Tanda Penduduk, nomor 17.5002.550649.0005.-----

- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak:---

a. untuk diri sendiri, dan:-----

b. berdasarkan Surat Persetujuan Dan Kuasa,-----

tertanggal 14-10-2010 (empat belas Oktober-----
tahun dua ribu sepuluh), yang dibuat dibawah-----
tangan dan aslinya bermeterai cukup, dan telah--
dilekatkan pada minuta akta ini, sehingga-----
berwenang mewakili untuk dan atas nama:-----

b.1. Tuan TAUFIG RAHMADANI, lahir di Samarinda,-



LILIS KURYANI, SH., M.Kn.
NOTARIS SAMARINDA

tahun seribu sembilan ratus delapan puluh enam), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Samarinda, Jalan Gajah Mada, Gang BDN, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, Kelurahan Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu, pemegang Kartu Tanda Penduduk, nomor 17.5002.040486.0007.

b.2. Nyonya MARYANI HUSEIN, lahir di Samarinda, pada tanggal 16-11-1969 (enam belas Nopember tahun seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Samarinda, Jalan Siti Aisyah, nomor 09, Rukun Tetangga 006, Kelurahan Teluk Ierong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu, pemegang Kartu Tanda Penduduk, nomor 6472035511690001.

b.3. Nyonya DEWI MAYASARI, lahir di Balikpapan, pada tanggal 24-06-1986 (dua puluh empat Juni tahun seribu sembilan ratus delapan puluh enam), Warga Negara Indonesia, Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Samarinda, Jalan Gajah Mada, Gang BDN, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, Kelurahan Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu, pemegang Kartu Tanda Penduduk, nomor 17.5002.640686.0002.

b.4. Nyonya NELLIA ARBIE, lahir di Samarinda, pada tanggal 24-08-1981 (dua puluh empat Agustus tahun seribu sembilan ratus

LILIS KURYANI, SH.,M.Kn.
NOTARIS SAMARINDA

delapan puluh satu), Warga Negara Indonesia, Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Samarinda, Jalan Pengeran Hidayatulah, Gang Fitriah, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 003, Kelurahan Karang Mumus, Kecamatan Samarinda Ilir, pemegang Kartu Tanda Penduduk, nomor 17.5001.640881.0003.

- Penghadap telah saya, Notaris kenal.
- Penghadap sebagaimana tersebut diatas menerangkan, bahwa penghadap dan pemberi kuasa telah sepakat untuk mendirikan suatu Lembaga Swadaya Masyarakat yang akan diatur dengan anggaran dasar seperti tersebut dibawah ini:

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1.

- Lembaga ini adalah Swadaya Masyarakat dengan memakai nama LEMBAGA PENDIDIKAN DAN KETERAMPILAN "NANIE", dengan singkatan LPK "NANIE", berkedudukan dan berkantor pusat di Samarinda, propinsi Kalimantan Timur.

- Lembaga ini dapat membuka dan mempunyai cabang-cabang di tempat-tempat lain.

MULAI DAN LAMANYA BERDIRI

Pasal 2.

- Lembaga ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya dan dianggap telah memulai pekerjaannya sejak tanggal ditandatanganinya akta ini.

LILIS KURYANI, SH., M.Kn.
NOTARIS SAMARINDA

A Z A S

Pasal 3.

- Lembaga ini berazaskan Falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (seribu sembilan ratus empat puluh lima), dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Republik Indonesia.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4.

- Maksud dan tujuan lembaga, antara lain:

1. Menyelenggarakan/mengadakan kursus bimbingan menjahit, dan lainnya;
2. Membuka lapangan pekerjaan bagi pendidik yang belum bekerja.
3. Membina para anggota agar dapat memiliki kepribadian yang luhur, menanamkan rasa kesetiakawanan baik sesama anggota maupun sesama anggota masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
4. Ikut serta memberdayakan masyarakat dalam segenap pembangunan dari berbagai sektor baik sektor sosial, ekonomi, kesenian dan kebudayaan.
5. Melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga dibidang pendidikan khususnya dibidang menjahit dalam peran serta meningkatkan pengembangan sumber daya manusia.
6. Membantu pemberdayaan peluang usaha (bisnis) bagi anggotanya.
7. Memberikan perlindungan, penyuluhan, bimbingan, bantuan serta memperjuangkan kepentingan anggota.

LILIS KURYANI, SH., M.Kn.
NOTARIS SAMARINDA

SARANA MENCAPAI TUJUAN

Pasal 5.

- Untuk mencapai tujuan tersebut, maka lembaga ini antara lain akan melakukan kegiatan:

1. Menyiapkan tempat sekretariat untuk kegiatan lembaga.
2. Menyediakan peralatan penunjang lainnya untuk kegiatan lembaga.

KEKAYAAN DAN PENDAPATAN

Pasal 6.

- Kekayaan dan pendapatan lembaga ialah:

- a. Sumbangan-sumbangan dari badan-badan pemerintah, swasta atau perorangan, yang tidak bersifat mengikat;
- b. Hibah wasiat, hadiah dan lain-lainnya, baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak;
- c. Usaha-usaha lembaga sendiri yang halal dan tidak bertentangan dengan Undang-undang.

BADAN PENDIRI

Pasal 7.

1. Anggota Badan Pendiri Lembaga terdiri dari:
 - a. Mereka yang mendirikan lembaga;
 - b. Orang yang karena jasa-jasanya kepada lembaga diangkat oleh rapat Badan Pendiri;
 - c. Mereka yang duduk dalam badan kepengurusan harian lembaga ini.
2. Pengangkatan dan pemberhentian anggota

Badan Pendiri dan Badan Pengurus dilakukan oleh rapat Badan Pendiri yang diselenggarakan khusus

untuk itu, dan dengan ketentuan dengan awal masa

LILIS KURYANI, SH., M.Kn.
NOTARIS SAMARINDA

berkenaan dengan itu memperoleh persetujuan ~~pernyataan~~
tertulis dari sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ + 1 (satu
perdua ditambah satu) jumlah anggota
Badan Pendiri.

3. Keanggotaan Badan Pendiri berakhir karena:
- Atas permintaan sendiri;
 - Meninggal dunia;
 - Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah
pengampuan (onder curatele);
 - Diberhentikan berdasarkan putusan rapat
Badan Pendiri;

BADAN PENGURUS

Pasal 8.

- Lembaga ini diurus oleh Badan Pengurus sebagai
Badan Eksekutif yang bersifat kolektif kolegial
dan diangkat oleh Badan Pendiri;
- Badan Pengurus memimpin seluruh kegiatan Lembaga
secara Nasional dan mewakili Lembaga baik ke luar
maupun ke dalam;
- Badan Pengurus berkewajiban menjalankan segala
ketetapan Garis-Garis Besar Kebijaksanaan Lembaga
dan mempertanggungjawabkan seluruh
kebijaksanaannya kepada Badan Pendiri;
- Pelaksanaan kebijaksanaan program Badan Pengurus
sehari-hari dipimpin oleh seorang Ketua Badan
Pengurus dan dibantu oleh seorang Sekretaris;
- Anggota Badan Pengurus diangkat dan diberhentikan
oleh rapat Badan Pendiri untuk masa jabatan 3
(tiga) tahun, dalam putusan mana ditetapkan pula
jabatan/kedudukan masing-masing;

LILIS KURYANI, SH., M.Kn.
NOTARIS SAMARINDA

6. Anggota Badan Pengurus yang telah habis masa jabatannya dapat diangkat kembali pada masa jabatan berikutnya;

7. Rapat Badan Pengurus dapat mengangkat seorang atau lebih Pelindung dan/atau Penasehat dengan persetujuan rapat Badan Pendiri;

8. Jika terdapat lowongan anggota Badan Pengurus, maka Badan Pendiri dapat menunjuk orang lain untuk mengisi lowongan tersebut.

-----KEANGGOTAAN BADAN PENGURUS-----

-----Pasal 9.-----

1. Keanggotaan Badan Pengurus berakhir karena:

- a. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- b. Meninggal dunia;
- c. Ditaruh dibawah perwalian;
- d. Diberhentikan dari jabatan karena melakukan tindakan yang merugikan lembaga;
- e. Keputusan rapat Badan Pengurus yang disetujui oleh suara terbanyak dari jumlah anggota yang hadir dalam rapat.

2. Pemberhentian anggota Badan Pengurus hanya dapat dilakukan jika ia (mereka) lalai melakukan tindakan-tindakan baik didalam atau diluar lingkungan lembaga, sehingga merugikan kekayaan atau nama baik lembaga.

3. Putusan pemberhentian dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan hal-hal yang menjadi dasar pemberhentiannya, setelah diberikan kesempatan untuk membela diri dalam rapat yang khusus

LILIS KURYANI, SH., M.Kn.
NOTARIS SAMARINDA

diadakan mengenai hal tersebut ~~dihadapan / rapat~~-----
Badan Pendiri.-----
ADAMAS DIRAOM

4. Bila ada lowongan dalam Badan Pengurus, maka-----
Badan Pengurus sendiri mengisi lowongan itu jika-----
dianggap perlu oleh anggota Badan Pengurus yang-----
lain.-----

-----KEMAJIBAN DAN WEWENANG-----

-----BADAN PENGURUS-----

-----Pasal 10.-----

1. Badan Pengurus mewakili lembaga, didalam dan-----
diluar pengadilan tentang segala hal dan didalam-----
segala tindakan dan berhak untuk mengikat lembaga-----
kepada orang/badan lain dan orang/badan lain-----
kepada lembaga dan didalam menjalankan tindakan-----
pengurusan dan/atau tindakan pemilikan tanpa-----
pembatasan suatu apapun.-----
2. Diluar lingkungan lembaga, maka Badan Pengurus-----
diwakili oleh ketua umum atau seorang ketuanya-----
atau bersama-sama dengan seorang sekretaris atau-----
dengan bendahara.-----
3. Ketua umum harian atau seorang ketuanya bersama-----
sama dengan seorang bendahara, sebagai wakil dari-----
Badan Pengurus sebagaimana termaksud dalam ayat 2-----
pasal ini, mempunyai hak dan kewajiban yang sama-----
dengan Badan Pengurus, tetapi dengan ketentuan:-----
- a. Untuk meminjam atau meminjamkan uang atas nama-----
lembaga;-----
 - b. Untuk membeli, atau dengan alasan-alasan lain-----
memperoleh atau memindahkan atau menjaminkan-----

LILIS KURYANI, SH., M.Kn.
NOTARIS SAMARINDA

barang tetap dari lembaga sebagai jaminan
apapun;

- c. Memberati harta kekayaan lembaga dengan beban-beban yang bersifat apapun;
- d. Mengikat lembaga sebagai penanggung pengurus harian atau seorang sekretaris dengan seorang bendahara;

Harus mendapat izin tertulis dari rapat Badan Pendiri.

4. Badan Pengurus berkewajiban mengusahakan tercapainya tujuan lembaga dan memelihara kekayaan-kekayaan sebaik-baiknya, dengan mengindahkan peraturan-peraturan tersebut dalam anggaran dasar lembaga ini.

5. Badan Pengurus mengatur seperlunya dalam anggaran rumah tangga semua hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam anggaran dasar lembaga ini, dan berguna untuk lembaga.

6. Peraturan-peraturan tersebut dalam ayat 5 di muka tidak boleh bertentangan dengan peraturan-peraturan anggaran dasar ini.

7. Semua surat keluar harus ditandatangani oleh ketua umum atau seorang ketua dan seorang sekretaris, kecuali dalam hal penerimaan dan/atau pengeluaran uang, dalam hal mana seorang bendahara harus turut menandatangani.

RAPAT BADAN PENGURUS

Pasal 11.

1. Badan Pengurus diwajibkan mengadakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dua kali atau

LILIS KURYANI, S.H., M.Kn.
NOTARIS SAMARINDA

setiap waktu jikalau dianggap ^{perlu} ~~perlu~~ ^{seorang} ~~seorang~~ ^{ADIPAMAS DIRATOR} ketuanya atau usulan sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota yang memberitahukan kehendaknya itu dengan tertulis kepada salah seorang ketua.

2. Semua rapat dipimpin oleh salah seorang ketua, bilamana tidak ada seorang ketua yang hadir oleh salah seorang yang dipilih oleh rapat dari salah seorang diantara para yang hadir sebagai ketua rapat.

3. Rapat Badan Pengurus hanya sah, jika dihadiri sekurang-kurangnya $1/2+1$ (satu perdua ditambah satu) dari jumlah anggota Badan Pengurus.

4. Jika yang hadir tidak cukup, salah seorang ketua dapat memanggil rapat yang kedua secepat-cepatnya dalam waktu seminggu dan selambat-lambatnya dalam waktu dua minggu setelah rapat yang pertama itu, dalam rapat mana dapat diambil keputusan-keputusan dengan sah tanpa mengingat jumlah anggota yang hadir.

5. Semua keputusan diambil dengan suara terbanyak seperti biasa dengan mengingat akan hikmah musyawarah untuk mufakat, kecuali dalam anggaran dasar rumah tangga ditentukan lain.

6. Tiap-tiap anggota dalam rapat berhak mengeluarkan satu suara.

7. Jika suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka ketua rapat yang memberikan keputusan kalau mengenai urusan dan kalau mengenai

LILIS KURYANI, SH., M.Kn.
NOTARIS SAMARINDA

orang maka usulan yang berkenaan dianggap telah
ditolak.

RAPAT BADAN PENDIRI.

Pasal 12.

1. Rapat Badan Pendiri diadakan sekurang-kurangnya
sekali dalam setahun atau setiap waktu yang
dianggap perlu oleh ketua atau atas permintaan
tertulis dari paling sedikit $1/2+1$ (satu per dua
ditambah satu) dari jumlah anggota Badan Pendiri
yang disampaikan kepada Ketua;
2. Rapat Badan Pendiri dipimpin oleh Ketua, dan dalam
hal Ketua tidak hadir dipimpin oleh salah seorang
anggota yang hadir;
3. Rapat Badan Pendiri hanya sah jika dihadiri oleh
 $1/2+1$ (satu per dua ditambah satu) dari seluruh
anggota Badan Pendiri;
4. Jika salah seorang anggota karena suatu hal tidak
hadir, ia dapat memberi kuasa kepada salah seorang
anggota Badan Pendiri lainnya dengan surat kuasa;
5. Apabila jumlah $1/2+1$ (satu per dua ditambah satu)
dari seluruh anggota Badan Pendiri tidak tercapai
korum, maka rapat ditunda paling lambat 7 (tujuh)
hari terhitung tanggal rapat dan dapat diambil
keputusan tanpa mengindahkan jumlah kehadiran
anggota Badan Pendiri.

TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA

Pasal 13.

1. Pembina mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan
kepada anggota pengurus atau anggota pengawas oleh
Undang-Undang atau anggaran dasar ini, yang

LILIS KURYANI, SH., M.Kn.
NOTARIS SAMARINDA

BAK. 12/27/2014/211
AGIRANAS DIRATON

meliputi:

- a. Keputusan mengenai perubahan anggaran dasar ini;
- b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan atau anggota pengawas;
- c. Penetapan kebijakan umum lembaga berdasarkan anggaran dasar ini;
- d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan lembaga; dan
- e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran lembaga.

2. Pembina baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor lembaga berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh lembaga dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh pengurus dan pengawas.

3. Setiap anggota pengurus, anggota pengawas, pelaksana kegiatan dan karyawan lembaga wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh pembina.

TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS

Pasal 14.

1. Pengawas bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan lembaga.

2. Anggota pengawas wajib dengan itikad baik dan

LILIS KURYANI, SH.M.Kn.
NOTARIS SAMARINDA

penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan lembaga.

3. Pengawas baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor lembaga berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh lembaga dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat, dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh pengurus.
4. Setiap anggota pengurus, pelaksana kegiatan dan karyawan lembaga wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh pembina.
5. Pengawas setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota pengurus, apabila anggota pengurus tersebut selama menjalankan tugas melakukan tindakan yang oleh pengawas merugikan lembaga.
6. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan, disertai alasannya.
7. Pemberhentian sementara itu wajib dilaporkan secara tertulis kepada pembina, paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara.
8. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima, pembina wajib memanggil anggota pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri.
9. Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari

LILIS KURYANI, S.H., M.Kn.
NOTARIS SAMARINDA

terhitung sejak tanggal pembelaan diri, pembina
 wajib: AGREEMENT ORATOR

- a. Mencabut keputusan pemberhentian sementara;-----
 atau-----
- b. Memberhentikan anggota pengurus yang-----
 bersangkutan.-----

10. Apabila seluruh jumlah anggota pengurus-----
 diberhentikan sementara dan lembaga tidak-----
 mempunyai seorangpun anggota pengurus, maka untuk-----
 sementara 2 (dua) orang pengawas yang ditunjuk-----
 berdasarkan rapat pengawas diwajibkan untuk-----
 mengurus lembaga.-----

Dalam hal demikian 2 (dua) anggota pengawas yang-----
 ditunjuk berdasarkan rapat pengawas berhak untuk-----
 memberikan kekuasaan sementara kepada seorang-----
 atau lebih diantara mereka atas tanggungan-----
 mereka bersama.-----

11. Dalam hal hanya ada seorang pengawas, maka segala-----
 tugas dan wewenang yang diberikan kepada-----
 ketua pengawas atau anggota pengawas dalam-----
 anggaran dasar ini berlaku pula baginya.-----

12. Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan-----
 atau kelalaian pengawas dan kekayaan lembaga-----
 tidak cukup untuk menutup kerugian akibat-----
 kepailitan tersebut, maka setiap anggota pengawas-----
 secara tanggung renteng bertanggung jawab atas-----
 kerugian tersebut.-----

13. Anggota pengawas yang dapat membuktikan bahwa-----
 terjadinya kepailitan bukan karena kesalahan atau-----
 kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara-----

LILIS KURYANTI, SH., M.Kn.
NOTARIS SAMARINDA

tanggung renteng atas kerugian tersebut.

14. Anggota pengawas yang dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan lembaga yang menyebabkan kerugian bagi lembaga, masyarakat atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum yang tetap, tidak dapat diangkat menjadi pengawas lembaga manapun.

TAHUN BUKU

Pasal 13.

1. Tahun buku lembaga ini dimulai awal bulan Januari sampai akhir bulan Desember dari tiap-tiap tahun. Selambat-lambatnya pada akhir bulan Oktober tahun berikutnya untuk pertama kalinya pada akhir bulan Desember tahun dua ribu sepuluh (2010). Badan Pengurus diwajibkan membuat suatu neraca dan perhitungan kekayaan lembaga, pendapatan dan pengeluaran lembaga, yang kesemuanya itu harus disediakan di kantor lembaga untuk diketahui oleh yang berkepentingan.

2. Ketua umum/ketua diwajibkan membuat laporan tahunan yang disediakan bersama-sama dengan neraca dan perhitungan tersebut.

3. Neraca perhitungan dan laporan tersebut harus disahkan oleh rapat Badan Pengurus.

PEMBUBARAN LEMBAGA.

Pasal 16.

1. Lembaga ini hanya dapat dibubarkan oleh rapat Badan Pendiri berdasarkan pertimbangan kekayaan

LILIS KURYANI, SH., M.Kn.
NOTARIS SAMARINDA

RAJAH MUKA

Lembaga sudah demikian berkurang sehingga tidak lagi cukup atau mampu untuk mewujudkan maksud dan tujuan Lembaga atau karena hal-hal yang dianggap penting lainnya;

2. Putusan Badan Pendiri untuk membubarkan Lembaga harus dilakukan dalam rapat yang khusus diadakan untuk maksud tersebut, dengan ketentuan dalam pasal 14;

3. Jika Lembaga dibubarkan, maka rapat Badan Pendiri diwajibkan menunjuk 3 (tiga) orang pemberes (likuidator) diantara mereka sendiri atau pihak lain, untuk membereskan hak-hak, kewajiban-kewajiban dan beban-beban Lembaga dibawah pengawasan Badan Pendiri;

4. Lembaga ini baru berakhir setelah laporan likuidasi tersebut disahkan oleh rapat Badan Pendiri dalam pengesahan laporan likuidasi tersebut, rapat (dalam hal masih ada sisa kekayaan) menetapkan peruntukkan sisa kekayaan tersebut dengan memperhatikan maksud dan tujuan Lembaga.

CARA MENGGUNAKAN SISA KEKAYAAN

Pasal 17.

- Jika lembaga ini dibubarkan, maka setelah utang-utangnya dilunasi, sisa kekayaan diserahkan kepada badan-badan atau perhimpunan-perhimpunan yang tujuannya sama atau mirip dengan tujuan lembaga ini yang ditunjuk oleh dan berdasarkan putusan rapat pembubaran lembaga.

LILIS KURYANI, SH.M.Kn.
NOTARIS SAMARINDA

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 18.

1. Untuk mengubah dan/atau menambah ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Lembaga diperlukan suatu rapat Badan Pendiri yang khusus diadakan untuk maksud tersebut;
2. Undangan untuk menyelenggarakan rapat sebagaimana ayat (1) harus disampaikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan mencantumkan pokok-pokok acara rapat;
3. Rapat Badan Pendiri seperti dimaksud ayat (1) hanya dapat mengambil keputusan untuk mengubah atau menambah ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Lembaga jikalau disetujui oleh $1/2+1$ (satu per dua ditambah satu) dari seluruh jumlah anggota Badan Pendiri.

MEKANISME KONTROL DAN PEMBUATAN PROGRAM.

Pasal 19.

1. Mekanisme kontrol terhadap aktivitas Lembaga ini berdasarkan azas demokrasi, yakni berdasarkan manajemen terbuka;
2. Pembuatan program Lembaga ini selain didasarkan pada Garis-Garis Besar yang telah ditetapkan oleh Badan Pendiri dalam Anggaran Dasar tersebut diatas, juga ditentukan berdasarkan usulan-usulan yang ditampung dan/atau berasal dari anggota-anggota;
3. Tertutup adanya konflik kepentingan akibat perbedaan fungsi dan peran dalam menjalankan kegiatan berdasarkan penilaian Badan Pendiri;
4. Hal-hal yang menyangkut penjabaran lebih terinci, mekanisme kontrol dan pembuatan program ini akan

LILIS KURYANI, SH., M.Kn.
NOTARIS SAMARINDA

seribu sembilan ratus delapan puluh lima),-----
Warga Negara Indonesia, Karyawan Notaris,-----
bertempat tinggal di Samarinda, Jalan Jambu V,-----
nomor 36, Rukun Tetangga 006, Kelurahan Air Hitam,
Kecamatan Samarinda Ulu, pemegang Kartu Tanda-----
Penduduk, nomor 17.5002.580485.0002.-----

2. Nyonya YANTI HERLIANTI, Ahli Madya,-----
lahir di Samarinda, pada tanggal 31-12-1978-----
(tiga puluh satu Desember tahun seribu sembilan-----
ratus tujuh puluh delapan), Warga Negara-----
Indonesia, Karyawan Notaris, bertempat tinggal di-----
Samarinda, Perumahan Sambutan Permai, Blok CI,-----
nomor 06, Rukun Tetangga 024, Kelurahan Sambutan,-----
Kecamatan Samarinda Ilir, pemegang Kartu Tanda-----
Penduduk, nomor 17.5001.711278.0051.-----

Keduanya sebagai saksi-saksi.-----

Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan-----
kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini-----
ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi, dan-----
saya, Notaris.-----

- Dilangsungkan dengan tiga perubahan, yaitu satu-----
tambahan dan dua coretan tanpa gantian.-----

- Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana-----
mestinya.-----

- Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----

NOTARIS DI SAMARINDA,



METERAI
TEMPEL

5000

14 OCT 2010

(LILIS KURYANI, SH., M.Kn.)